

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan tingkat beragama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Disamping itu untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama kiai karena dalam sebuah pernikahan itu juga dapat menjalin hubungan keluarga. Karena dalam sebuah pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan antara dua keluarga.
2. Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.
3. Pelarangan pernikahan di Desa Bragung ini walaupun sudah membudaya tidak bersifat wajib mutlak artinya pernikahan seharusnya tetap biasa dilakukan meskipun dengan masyarakat

biasa dan melanggar kebiasaan yang ada. Karena dalam hukum Islam pernikahan tetap sah, hanya saja secara kebiasaan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya.

B. Saran

Di bawah ini beberapa masukan ataupun saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kasus pelarangan pernikahan, yaitu:

1. Kepada pihak keluarga kiai untuk tidak melarang putra putrinya melakukan pelarangan pernikahan, karena status sosial bukanlah suatu syarat sahnya perkawinan.
2. Kepada masyarakat Desa Bragung perlu diketahui bahwa pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa menurut Hukum Islam itu sah meskipun sudah melanggar kebiasaan dari kalangan kiai.
3. Kepada kalangan kiai dan masyarakat biasa untuk tidak memandang terlalu sakral sebuah status sosial. Karena dalam Hukum Islam tidak memberikan persyaratan akan sahnya sebuah pernikahan dengan diharuskan dari kalangan yang sama.